



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI**;
2. Tempat Lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Gang 1 No. 95 RT. 9
Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 30 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Terdakwa RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna putih Nopol KT-6582-CAB tahun pembuatan 2021, Nomor rangka MH3SEG710MJ031200, Nomor mesin E32WE0031206.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Gear warna putih Nopol KT-6582-CAB tahun pembuatan 2021, Nomor rangka MH3SEG710MJ031200, Nomor mesin E32WE0031206
- **(Seluruhnya Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD AQMAL Bin ALAN)**
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna Biru **(Dirampas Untuk Dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa **Terdakwa RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA dan/atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dokehendaki oleh yang berhak** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2024 pukul 15.00 wita Terdakwa berjalan kaki di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206 milik Saksi MUHAMMAD AQMAL Bin ALAN yang saat itu sedang parkir dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi Tempat Kejadian perkara (TKP) dan melihat ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir didepan rumah kemudian Terdakwa memasukkan kunci motor yang sudah diambil sebelumnya dan tanpa ijin Saksi MUHAMMAD AQMAL Bin ALAN Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah sampai ke pinggir jalan kemudian setelah menghidupkan motor tersebut pergi dengan membawa motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasilnya penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD AQMAL mengalami kerugian tersebut sekitar ± Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- MUHAMMAD AQMAL Bin ALAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wita saksi memarkirkan sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB dalam keadaan terkunci stang dengan posisi di depan rumah saksi di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, setelah itu saksi beristirahat di dalam rumah, kemudian pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 07.00 Wita pada saat saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja ternyata sepeda mmotor tersebut sudah tidak ada di tempat semula, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Samarinda Ulu;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Rianto Anak Dari SALMON ROKKA, keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA, saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA di Jalan Ir. Sutami (Pergudangan) Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda sdr. Heru menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB tahun pembuatan 2021 kepada saksi, kemudian sdr. Heru datang kembali bersama Terdakwa yang saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB ditawarkan dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan karena saksi membutuhkan sepeda motor kemudian saksi menawarnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang disetujui Terdakwa, dan setelah saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB beserta kuncinya kepada saksi tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa BPKB dan STNK, yang mana saksi tidak mengerti bagaimana cara membeli sepeda motor yang benar, sehingga saksi tetap membeli sepeda motor tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan surat kendaraan berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat kendaraan berupa BPKB dan STNK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 pukul 15.00 wita Terdakwa berjalan kaki di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB yang saat itu sedang parkir dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi tempat sepeda motor tersebut di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan melihat ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dan Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari depan rumah sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal tersebut kepada saksi Rianto dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna biru;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, tanpa izin dari saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik;
2. Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan kaki di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206 milik saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik yang saat itu sedang parkir dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi tempat sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan melihat ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dan Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari depan rumah sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dengan membawa motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal tersebut kepada saksi Rianto dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Muhammad Aqmal mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;
3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;
4. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang orang yang berhak**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Richi Dwi Cahyoko Bin Imam Khudori dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, tanpa izin dari saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan kaki di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206 milik saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik yang saat itu sedang parkir dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda



motor tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi tempat sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan melihat ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dan Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari depan rumah sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dengan membawa motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal tersebut kepada saksi Rianto dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp dan memenuhi kebutuhan sehari-hari:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, yang seluruhnya merupakan milik saksi Muhammad Aqmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, yang semula berada dalam penguasaan saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik, kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini maka pelaku yang mengambil barang tersebut memang berniat atau bermaksud untuk memilikinya yang berarti juga bahwa terhadap barang tersebut ia bertindak seperti yang punya dan juga bahwa keinginan untuk memilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, tanpa izin dari saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2024 pukul 15.00 Wita Terdakwa berjalan kaki di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206 milik saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik yang saat itu sedang parkir dengan posisi kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyimpan di kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa kembali mendatangi tempat sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan melihat ternyata sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa memasukkan kunci motor yang sudah Terdakwa ambil sebelumnya dan Terdakwa langsung mendorong motor tersebut keluar dari depan rumah sampai ke pinggir jalan, setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi dengan membawa motor tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal tersebut kepada saksi Rianto dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli Hp dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB milik saksi Muhammad Aqmal adalah untuk dimiliki yang dilakukannya secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik, yang oleh karenanya mengakibatkan saksi Muhammad Aqmal mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Add. Unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**;

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menjelaskan yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum angka 1 bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WITA bertempat di Jalan P. Suryanata Gang 9 No. 69 RT. 27 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, tanpa izin dari saksi Muhammad Aqmal selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhammad Aqmal, dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 03.30 WITA suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di tempat depan rumah atau pekarangan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi Muhammad Aqmal sebagai yang berhak karena saksi Muhammad Aqmal tidak pernah memberikan izin untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka, masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Muhammad Aqmal Bin Alan, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Muhammad Aqmal Bin Alan. Sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna biru, oleh karena hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan pada tahun 2019;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICHI DWI CAHYOKO Bin IMAM KHUDORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha Gear warna Putih Nopol KT-6582-CAB Nomor Rangka: MH3SEG710MJ031200, Nomor Mesin: E32WE0031206;dikembalikan kepada saksi Muhammad Aqmal Bin Alan;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna biru; dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh RIDHAYANI NATSIR, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H. _

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.